



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

TITI WALESSA, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1901036206950003, Lahir di Sungailiat pada tanggal 22 Juni 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kramat Sawah IV E No. 8 A RT.005/RW.002, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register perkara perdata Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1901036206950003 atas nama Titi walessa;
- Bahwa, Pemohon adalah anak pertama dari Pernikahan Ediyanto dan Anitin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/17/VI/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka / Kantor Urusan Agama, Kecamatan Merawang, Bangka.
- Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, Ayah Pemohon yaitu Ediyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2005 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jurung

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Ediyanto belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ediyanto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kepulauan Bangka Belitung Desa Jurung pada Tanggal 17 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Ediyanto karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jurung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Ediyanto;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901036206950003 atas nama Titi Walessa yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 18 Oktober 2018; yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3171040410180010 atas nama Kepala Keluarga Ikin Pratama yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 28 Desember 2022; yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.13132.disp atas Titi Walessa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 30 Desember 2010; yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Foto Pemakaman dengan Nisan atas nama Ediyanto bin Mujoko Lahir di Jurung 30-12-1967 dan Wafaat di Jurung 17-02-2005; yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Kematian Nomor 140.5/02/KET/04/2013 atas nama Edi Yanto yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jurung tertanggal 09 April 2013; yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1066/Disp/785/2000 atas nama Adji Purnama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 15 April 2013; yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901031405000004 atas nama Adji Purnama yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 18 Oktober 2018; yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Adji Purnama dan Vivin Mulyono yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Adji Purnama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kramat Sawah IV E No. 8 A RT.005/RW.002, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Pernikahan Almarhum Ediyanto dan Almarhumah Anitin;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Ediyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2005 di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jurung;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Ediyanto belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ediyanto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

2. Vivin Mulyono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kramat Sawah IV E No. 8 A RT.005/RW.002, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Pernikahan Almarhum Ediyanto dan Almarhumah Anitin;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Ediyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2005 di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jurung;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Ediyanto belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ediyanto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Ayah Pemohon yaitu Ediyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2005 di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jurung;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Ediyanto belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Adji Purnama dan Vivin Mulyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 Huruf A angka 1 disebutkan bahwa *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901036206950003 atas nama Titi Walesa yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 18 Oktober 2018, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kramat Sawah IV E No. 8 A RT.005/RW.002, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang masih merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto Pemakaman dengan Nisan atas nama Ediyanto bin Mujoko Lahir di Jurung 30-12-1967 dan Wafaat di Jurung 17-02-2005 dan bukti P-5 berupa Surat Kematian Nomor 140.5/02/KET/04/2013 atas nama Edi Yanto yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jurung tertanggal 09 April 2013, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Ayah Pemohon yaitu Ediyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2005 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3171040410180010 atas nama Kepala Keluarga Ikin Pratama yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 28 Desember 2022 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010. 13132.disp atas nama Titi Walessa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 30 Desember 2010, serta keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris atau Anak dari almarhum Ediyanto dan almarhumah Anitin, sehingga menurut pertimbangan Hakim, Pemohon sebagai ahli waris atau anak dari almarhum Ediyanto tersebut berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 44 ayat 91 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atas nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/ DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, menyebutkan bahwa "Permohonan Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi, penerbitan Akte Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Ayah Pemohon yaitu Ediyanto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2005 kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum Pemohon ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa kematian Ayah Pemohon yang bernama Ediyanto tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga belum mempunyai akta kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menerbitkan akta kematian bagi Ayah Pemohon yang bernama Ediyanto tersebut, maka sebelumnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili atau Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) tersebut dikabulkan, sudah seharusnya pula Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Ediyanto, sehingga dengan demikian petitum ke-4 (empat) dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kepulauan Bangka Belitung Desa Jurung pada Tanggal 17 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Ediyanto karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Jurung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ediyanto;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami Eko Aryanto S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Mei 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Eko Aryanto S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 200.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)